



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2019/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Kontrak, bertempat tinggal di, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 25/Pdt.G/2019/PA Jpr. tanggal 10 Januari 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 November 2016 dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX pada tanggal 16 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapusra;

Putusan V. CT No. 25/Pdt.G/2019
Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kloofkamp kemudian sesuai alamat Pemohon diatas dan sebagai tempat kediaman terakhir;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami istri belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Termohon lebih mendengarkan orang tuanya daripada Pemohon; Termohon lebih banyak waktu dengan keluarganya sendiri, Termohon juga belum menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai seorang istri, Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada tanggal April 2018, dimana pada saat itu Pemohon meminta kepada Termohon agar terbuka terhadap Pemohon, namun Termohon tidak pernah dengar apa yang disampaikan oleh Pemohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan Pemohon meminta kepada Termohon agar pulang kerumah orang orangtunya sehingga Termohon mengambil barang-barangnya dan pulang kerumah orang tunya, setelah dua minggu kemudian Pemohon dan orang tua Pemohon beritikad baik datang kerumah orang tua Termohon, agar hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon diperbaiki, akan tetapi orang tua Termohon meminta Pemohon untuk ikut bersama Termohon ke Makassar, hal ini yang membuat Pemohon tidak bisa mengikuti permintaan orang tua Termohon karena Pemohon bekerja disini, setelah itu Pemohon mendengar kabar lewat sepupu Termohon bahwa Termohon sudah berada di Makassar dan tidak ada kabar sampai sekarang akhirnya Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang dan tidak ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Putusan V. CT No. 25/Pdt.G/2019
Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXX**) untuk menjatuhkan talak terhadap (**XXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. membenbankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 25/Pdt.G/2019/Pa-Jpr. tanggal 21 Januari 2019 dan tanggal 31 Januari 2019, Jurusita pengganti Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadir Termohon tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap bertahan dan bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir didalam persidangan;

Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan hal ini berarti Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau

Putusan V. CT No. 25/Pdt.G/2019
Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon;

Bahwa walaupun Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, namun karena ini menyangkut masalah perceraian maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alatbukti sebagai berikut:

I. SURAT-SURAT.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, tanggal 16 November 2016, bukti (P);

II. SAKSI-SAKSI.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi, sedangkan Termohon saksi kenal sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2012 di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukundan harmonis sejak bulan Oktober 2017, sakasi tidak pernah melihat Pemohon dan termohon bertengkar tetapi setelah

Putusan V. CT No. 25/Pdt.G/2019
Halaman 4 dari 12



bertengkar Pemohon selalu berceritera kepada saksi, dan pertengkar Pemohon dan Termohon hanya karena masalah sepele saja dan Pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama Termohon ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan terakhir ini sampai sekarang, dan selama pisah tidak ada upaya baik dari Pemohon maupun Termohon untuk kembali hidup rukun lagi, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pihak sudah berusaha mengajak Termohon untuk kembali rukun akan tetapi Termohon tidak mau lagi kembali rukun dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk sabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi Pemohon mengatakan sudah tidak bisa sabar lagi dan ingin bercerai dengan Termohon ;
2. **Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA. Pekerjaan Karyawan Counter HP, tempat tinggal di Kota Jayapura;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi adalah sepupu Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 akan tetapi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar 6 (enam) bulan terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering bertengkar karena orang tua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga Termohon belum dewasa, masih bersifat kekanak-kanakan dan suka cemburu

Putusan V. CT No. 25/Pdt.G/2019
Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, pertengkar Pemohon dan Termohon saksi tidak pernah melihat langsung akan tetapi Pemohon selalu berceritera kepada saksi apabila selesai bertengkar dengan Termohon ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan terakhir ini sampai sekarang keduanya belum pernah tinggal serumah lagi, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk kembali hidup bersama lagi akan tetapi Termohon tidak mau lagi kembali tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kejadian dari Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan keduanya tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar dan kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya walaupun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama

Putusan V. CT No. 25/Pdt.G/2019
Halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg maka perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Pemohon agar tetap bersabar dan bertahan menunggu Termohon untuk kembali rukun dengan Termohon sebagaimana semula namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan hal ini dapat dipahami bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon dianggap mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P). berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon maka antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan diajukannya permohonan Pemohon adalah karena keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan yang terus menerus

Putusan V. CT No. 25/Pdt.G/2019
Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pemohon dan Termohon telah pisah dari kediaman bersama sudah lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di muka sidang bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2018, dan hal ini ditandai dengan perginya Termohon dari kediaman bersama yang hingga saat ini tidak pulang kembali ke kediaman bersama selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (f);

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang, dan selama itu pula tidak ada komunikasi yang baik, ini berarti bahwa unsur ikatan lahir batin antara suami dan istri telah sirna serta tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai;

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan

Putusan V. CT No. 25/Pdt.G/2019
Halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu hal tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dimuka sidang, maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa manakala antara suami istri sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang, maka apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai ini merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak

Putusan V. CT No. 25/Pdt.G/2019
Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan;

د رء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat saling berhadapan, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Pemohon dan Termohon secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair:

إذا تعارض مفسدان رأى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan V. CT No. 25/Pdt.G/2019
Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 396.000,00** (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh Drs. H. Nurul Huda, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbau, SH.,MH., dan Dra. Warni, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Ulfanti Laylan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Anwar Rahakbau, SH.MH.
Hakim Anggota

Drs. H. Nurul Huda, SH.MH.
Panitera Pengganti

Dra. Warni, M.H.

Ulfanti Laylan, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 305.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp. 396.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Putusan V. CT No. 25/Pdt.G/2019
Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan V. CT No. 25/Pdt.G/2019
Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)